



BUPATIMANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 256);
15. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan Kelas Jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat berwenang.
13. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah Cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
19. Cuti Alasan Penting adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
20. Cuti Bersama adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pengelola Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akutansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah.
25. Instansi adalah instansi pemerintah lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP adalah:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan keamanan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 13,2650% (tiga belas koma dua enam lima nol persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan khusus kepada inspektur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah sebesar 13,6340% (tiga belas koma enam tiga empat nol persen) dari besaran basic TPP).
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

TPP BK = (13,2650% x B TPP)

Keterangan

ATPPBK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
BTPP	=	Basic TPP

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja diberikan khusus kepada inspektur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

TPP BK = (13,6340% x B TPP)

Keterangan

ATPPBK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
BTPP	=	Basic TPP

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b), diberikan kepada seluruh PNS.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 0% (nol persen) dari besaran TPP.
- (3) Besaran Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

4

$TPP\ PK = (0\% \times B\ TPP)$

Keterangan:

ATPP PK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
BTPP	=	Basic TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNS yang bertugas di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
- (3) Indeks kesulitan geografis kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di Daerah.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Kriteria penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$A\ TPPTB\ Kabupaten = (0\% \times B\ TPP\ kabupaten \times I\ TPPTB\ Daerah)$

Keterangan:

A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas
BTPP	=	Basic TPP
I TPPTB	=	Indeks TPP tempat bertugas

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja Daerah adalah 0% (nol persen) dari basic TPP ASN.
- (4) Kriteria penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK Daerah} = (0\% \times \text{B TPP Daerah})$$

Keterangan:

ATPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
BTPP	=	Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sebesar 50,145% (lima puluh koma satu empat lima persen) dari basic TPP Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{A TPP KP} = (50,145\% \times \text{B TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
BTPP	=	Basic TPP

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada:

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban

kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;

- c. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah; dan
- d. Kriteria penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. ditugaskan sebagai pejabat kepala desa, pendidik dan pengawas sekolah;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan PNS sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. tugas belajar;
- f. sedang menjalani Cuti besar, atau Cuti diluar tanggungan negara;
- g. sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan.
- h. sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan
- i. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan berkeenaan.
- j. PNS pindahan dari instansi lain pada tahun berjalan.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- (3) Perhitungan Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Perhitungan besaran TPP tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perhitungan besaran TPP tertinggi khusus kepada PNS yang bertugas pada Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV

PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Perhitungan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Perhitungan Pembayaran TPP dihitung setiap bulan berdasarkan rekapitulasi daftar hadir bulanan.
- (2) Perhitungan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan presentase kehadiran dengan rumus sebagai berikut:
(jumlah hari masuk kerja) dibagi (jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan kali 100%).

Bagian Kedua Kehadiran

Pasal 13

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.

- (2) PNS yang tidak masuk kantor karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dianggap masuk kantor/kerja.
- (3) Perhitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik/manual dilaksanakan dan divalidasi oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan melampirkan surat tanggung jawab mutlak.

Pasal 14

Perhitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- a. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
10-30 Menit	0,5%
31-60 menit	1%
61-90 menit	1,25%

- b. Rumusan perhitungan Tingkat Kehadiran sebagai berikut:
(persentase pengurangan keterlambatan x jumlah hari terlambat) berlaku akumulasinya.
- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Lama meninggalkan Pekerjaan sebelum waktunya	Persentase Pengurangan
10-30 Menit	0,5%
31-60 menit	1%
61-90 menit	1,25%

- d. Rumusan perhitungan pulang kerja sebelum waktunya sebagai berikut:
Persentase pengurangan pulang kerja sebelum waktunya x jumlah hari pulang kerja sebelum waktunya) berlaku akumulasinya.
- e. Total Pengurangan dihitung dari jumlah akumulasi keterlambatan ditambah jumlah pulang kerja sebelum waktunya.
- f. PNS yang tidak mengikuti apel pada hari Senin dan Upacara hari-hari besar lainnya dikenakan pengurangan pembayaran TPP sebesar 5% (lima persen), kecuali dengan alasan yang sah.

- g. PNS yang menjalani Cuti kecuali Cuti Tahunan, dikenakan pengurangan pembayaran TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari kerja karena Cuti.
- h. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 90 menit atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan pembayaran TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari kerja.
- i. PNS yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Daerah diluar tugas pokok dan fungsinya yang dibuktikan dengan surat tugas atau sejenisnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat daftar hadir elektronik maka pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual
- (2) Pengisian Tingkat Kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan dalam bulan terjadinya kendala teknis.

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat perintah tugas (SPT) atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 17

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibayarkan TPP pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas apabila:

- a. berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah;

- b. berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh kepolisian; atau
- c. surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) oleh kejaksaan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penganggaran, Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah pada kelompok belanja operasi.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non-tunai atau tunai.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan daftar rekapitulasi kehadiran.
- (3) Dalam hal pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening gaji PNS.

Pasal 20

- (1) Daftar rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah mendapat validasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan dilampirkan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah/unit kerja.
- (2) Format daftar rekapitulasi kehadiran tercantum dalam Lampiran III dan format pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Besaran TPP bagi jabatan yang belum dilakukan Evaluasi Jabatan disesuaikan dengan jabatan setara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang kelas dan nilai jabatan.

Pasal 23

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau yang merangkap pelaksana tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal penetapan sebagai pelaksana tugas.
- (5) Pemberian TPP bagi pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bagi yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 24

Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikecualikan untuk perhitungan pembayaran TPP bulan Desember yaitu dihitung berdasarkan persentase kehadiran dengan rumus sebagai berikut:
(jumlah hari masuk kerja) dibagi (jumlah hari kerja efektif terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum tanggal akhir penutupan kas Daerah) dikali 100% (seratus persen).

Pasal 25

- (1) Dalam hal ASN Penerima TPP yang menjadi Wajib LHKPN tidak patuh dalam pelaporan LHKPN diberikan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran selama 6 (enam) bulan terhitung bulan April.

- (2) Tidak patuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) apabila Wajib LHKPN tidak melapor sampai dengan tanggal 31 Maret tahun pelaporan.
- (3) Pembayaran TPP terhadap Wajib LHKPN yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan setelah Wajib LHKPN menunjukkan bukti pelaporan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 12 Maret 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 12 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 MARET 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025

TABEL
BESARAN TPP TERTINGGI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kelas Jabatan	Besaran TPP BPK RI	Indeks TPP	Basic TPP	Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
1	1.540.000,00	0,81712	1.258.364,80	13,2650%	166.922,09
2	1.947.000,00	0,81712	1.590.932,64	13,2650%	211037,21
3	2.354.000,00	0,81712	1.923.500,48	13,2650%	255.152,34
4	2.849.000,00	0,81712	2.327.974,88	13,2650%	308.805,86
5	4.807.000,00	0,81712	3.927.895,84	13,2650%	521.035,38
6	5.764.000,00	0,81712	4.709.879,68	13,2650%	624.765,54
7	6.633.000,00	0,81712	5.419.956,96	13,2650%	718.957,29
8	7.523.000,00	0,81712	6.147.193,76	13,2650%	815.425,25
9	9.360.000,00	0,81712	7.648.243,20	13,2650%	1.014.539,46
10	10.760.000,00	0,81712	8.792.211,20	13,2650%	1.166.286,82
11	12.370.000,00	0,81712	10.107.774,40	13,2650%	1.340.796,27
12	16.000.000,00	0,81712	13.073.920,00	13,2650%	1.734.255,49
13	20.010.000,00	0,81712	16.350.571,20	13,2650%	2.168.903,27
14	22.295.000,00	0,81712	18.217.690,40	13,2650%	2.416.576,63
15	29.286.000,00	0,81712	23.930.176,32	13,2650%	3.174.337,89

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RONAPANTURA HIRYAMA RAYA, SH
NIP.19790710-200904 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 MARET 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025

TABEL
BESARAN TPP TERTINGGI
INSPEKTUR, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN
PEJABAT FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
1	INSPEKTUR	14	18.217.690,40	13,6340%	2.483.799,91
2	Sekretaris Inspektorat	12	13.073.920,00	13,6340%	1.782.498,25
3	Inspektur Pembantu	11	10.107.774,40	13,6340%	1.378.093,96
4	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	9	7.648.243,20	13,6340%	1.042.761,48
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	8.792.211,20	13,6340%	1.198.730,08
6	Auditor Ahli Muda	10	8.792.211,20	13,6340%	1.198.730,08
7	Auditor Ahli Madya	12	13.073.920,00	13,6340%	1.782.497,25
8	PPUPD Ahli Pertama	8	6.147.193,76	13,6340%	838.108,40
9	PPUPD Ahli Muda	10	8.792.211,20	13,6340%	1.198.730,08
10	PPUPD Ahli Madya	12	13.073.920,00	13,6340%	1.782.498,25
11	Auditor Ahli Pertama	8	6.147.193,76	13,6340%	838.108,40
12	Auditor Mahir	7	5.419.956,96	13,6340%	738.956,93
13	Auditor Penyelia	9	7.648.243,20	13,6340%	1.042.761,48

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Maret 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025.

REKAPAN DAFTAR HADIR PNS
... (Nama Perangkat Daerah)... KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Bulan: ...

No. Urut	Nama	Jabatan	Gol. Ruang	Jumlah Hari Kerja	Keterangan				Terlambat			Pulang lebih Awal		
					Sakit	Cuti Tahunan	Cuti Lainnya	Tanpa Berita	10-30 menit	31-60 menit	61-90 menit	10-30 menit	31-60 menit	61-90 menit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

..., ..., Tahun 2025

Kepala Perangkat Daerah

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIAT
DAERAH
BONNANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710-200904 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Maret 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR: ... / ... / ... / ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : (diisi dengan nama Kepala Perangkat Daerah)
N I P : (diisi dengan NIP Kepala Perangkat Daerah)
Jabatan : (diisi dengan jabatan Kepala Perangkat Daerah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam daftar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan ... pada ...(nama Perangkat Daerah) ... Kabupaten Manggarai Barat telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayarannya, kami bersedia untuk bertanggung jawab secara mutlak atas kekeliruan pembayaran dimaksud.

Demikian Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

...(tempat), ...(tanggal), ...(bulan),
...(tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM
SEKRETARIAT
DAERAH
BONAFANTURA PURNAMA RAYA.SH
NIP.19790710 200904 1 004